



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No. 06 Telp/Fax. (0567) 21131 Putussibau 78711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Jabatan administrator dan Jabatan pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang indikator Kinerja Individu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :

- a. Memebrikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
- b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 20 Juni 2019
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU



ALPIANSYAH, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199503 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1 Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 2 Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, adminitrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
- 3 Fungsi :
 1. Penyusunan program kerja Sekretaiat;
 2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas
 3. Penyelenggaraan adminitrasi keuangan Dinas
 4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen SAKIP	Persentase Penyusunan Dokumen-Dokumen SAKIP Tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang Disusun Tepat Waktu Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Yang Harus Disusun Dokumen Perencanaan yang Wajib Di Susun Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. RENJA 2. Rencana Kinerja 3. RKA 4. DPA 5. DPPA 6. Laporan Kinerja 7. Laporan Keunagan Semester 8. Laporan Tahunan 9. Laporan Keuangan Prognosis 10. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 11. LPPD 	Renja Rencana Kinerja RKA DPA DPPA Laporan Kinerja Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Tahunan Laporan Keuangan Prognosis Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan LPPD
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Presentase Bidang Dalam SKPD Yang Dilayani Adminitrasi perkantoran	Jumlah PNS Yang Mendapat Pelayanan	Data Kepegawaian
3	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam	Jumlah Seluruh Sarana dan Prasarana	

	Pasarana	Kondisi "BAIK"		
4	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Lain Sebagainya	Laporan Diklat
5	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai dalam 1 Tahun	Jumlah ASN	Absensi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2. Tugas Pokok: Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 3. Pemberiaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 4. Pengkoordinasian di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 6. Pelaksanaan lomba desa dan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa);
 7. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama;

8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	% Desa yang tata kelola pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah Desa yang tertib administrasi tata kelola pemerintahan desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan keuangan serta aset desa
3. Fungsi :
1. Penyusunan program kerja bidang pembinaan administrasi desa
 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa
 3. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa
 4. Penyusunan dan pemutakhiran profil desa;
 5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa;
 6. Pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan di bidang keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;

7. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	% Desa yang tertib Administrasi Keuangan Desa	<p><u>Jumlah Desa yang tertib administrasi Keuangan Desa</u> $\frac{\text{Jumlah Desa yang tertib administrasi Keuangan Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa yang menyampaikan APBDes tepat Waktu - Desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu - Desa yang menerapkan SISKEUDES - Desa tertib menyampaikan laporan aset 	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1 Jabatan : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 2 Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasi dan melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna.
- 3 Fungsi :
 1. Penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi desa;
 3. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 4. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Indeks Desa Membangun (IDM);

7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Inovasi Desa yang diterapkan	Jumlah Inovasi Desa	Desa
2	Peningkatan Partisipasi dalam Membangun Desa	% Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Desa
		% P3MD Aktif	$\frac{\text{Jumlah P3MD Aktif}}{\text{Jumlah P3MD}} \times 100$	Desa
3	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Bumdes Sehat	$\frac{\text{Jumlah Bumdes Sehat}}{\text{Jumlah Bumdes}} \times 100$	Desa
		% Desa yang memiliki Bumdes	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Memiliki Bumdes}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Desa

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1 Jabatan : Kasubbag Umum dan Aparatur
- 2 Tugas pokok : Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepe pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaa milik Dinas
- 3 Fungsi :
 1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Umun dan Aparatur;
 2. Penyelenggaraan Adminitrasi Kepegawaian dan Pngembangan Aparatur Dinas;
 3. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dinas;
 4. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga Kearsipan dan Perpustakaan Dinas;
 5. Pengelolaan Barang Milik Dinas;
 6. Pemntauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
 7. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya;

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	Jumlah PNS yang Mendapat Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Jumlah PNS yang Mendapat Layanan Kepegawaian Tepat Waktu dalam I (satu) Tahun	Dokumen Analisis Jabatan Dokumen Analisis Beban Kerja
2	Terlaksananya Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD	Jumlah laporan	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Terkirim Tepat Waktu dalam I (satu) Tahun	Dokumen Laporan Inventaris Barang Milik DPMD
3	Terlaksananya Penyediaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang dan jasa	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Selama I (satu) Tahun	Laporan Keuangan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2 Jabatan : Kasubbag Program
- 3 Tugas Pokok : Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan rencana kerja Dinas
- 4 Fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Program;
 2. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;
 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 5. Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Program Kerja dari Setiap Bidang dan UPT;
 6. Pengendalian dan Pelaporan Program Kerja Dinas;
 7. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbagian Program;
 8. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi;

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan kinerja	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	Renstra Renja RKA DPA DPPA
2	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Lakip LPPD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1 Jabatan : Kasubbag Keuangan
- 2 Tugas Pokok : Membantu Sekretariat di Bidang Mengumpul Data Dan Mengolah Bahan Pengelolaan Adminitrasi Keuangan Dinas
- 3 Fungsi :
 1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Keuangan;
 2. Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Dinas;
 3. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
 4. Penyusunan Bahan Laporan Pelaksanaan Keuangan Dinas;
 5. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Perkembangan Pelaksanaan Tugas Subbagian Keuangan;
 6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretariat Sesuai Dengan Tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang	DPA
2	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Pegawai	DPA
3	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Laporan keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan Keuangan Akhir Tahun
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan Realisasi Fisik
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulan	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan Triwulan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Jabatan : Seksi Pemerintahan Desa
2. Tugas pokok : Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam membina dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan desa
 4. Supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 5. Fasilitasi penataan dan penegasan batas desa;
 6. Penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan program inovasi perkembangan desa (PIN Desa) dan lomba desa;
 7. Fasilitasi penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa/desa adat;
 8. Fasilitasi penyusunan kebijakan dan produk hukum di desa

9. Fasilitasi pelaksanaan dan pemberhentian Kepala Desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Desa; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksannya Pemutahiran Data dan Validasi Profil Desa	Presentase cakupan data Profil Desa	Jumlah Desa	
2	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan Musrembangdes	Jumlah Desa	
		Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah Peserta Pelatihan	
3	Telaksannya Evaluasi Perkembangan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mendapat evaluasi	Jumlah Desa	
		Jumlah Pendampingan Desa yang akan di evaluasi	Jumlah Desa	
4	Terlaksannya Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Kepala Desa Antar Waktu	Jumlah desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang mengikuti pemilihan kepala desa	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Jabatan : Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa
2. Tugas Pokok : Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam membina lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga dan kerja sama desa;
 3. Penyusunan bahan dan rencana pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan;
 4. Fasilitasi pembentukan, pembinaan, pendataan, supervisi, dan pengawasan penguatan lembaga kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya;
 5. Pengembangan, penguatan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa serta potensi sosial budaya masyarakat di desa;
 6. Fasilitasi, pembinaan, pendampingan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan, antar desa dan pihak ketiga dalam rangka pembangunan desa;

7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksannya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Jumlah Lembaga ada yang dibina	Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Jabatan : SEKSI PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
- b. Tugas pokok : Membantu Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Desa dalam membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa
- c. Fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan desa;
 3. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan keuangan desa;
 4. Fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes), pengelolaan keuangan desa;
 5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan desa;
 6. Inventaris dan pembinaan peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan pendapatan lain-lain;
 7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Verifikasi RAPBDes	Jumlah Laporan	Desa
		Jumlah Laporan Monitoring Administrasi Desa	Jumlah Laporan	Desa
		Jumlah Laporan Monitoring Keuangan Desa	Jumlah Laporan	Desa
2	Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi Petunjuk Teknis Keuangan Desa	Jumlah Petunjuk Teknis dan Peraturan lainnya yang menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi	Jumlah Perbub	Desa
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan SISKEUDES	Jumlah Peserta Pelatihan SISKEUDES	Jumlah Peserta	Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Jabatan : SEKSI PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM DAN ASET DESA
- b. Tugas Pokok : Membantu Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Desa dalam membina administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa
- c. Fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
 3. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
 4. Penyusunan atau pemutakhiran profil desa;
 5. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan aset desa;
 6. Pendataan aset desa;
 7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Aset Desa	Jumlah Desa yang menyampaikan laporan	Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Jabatan : SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA;
2. Tugas pokok : Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna;
 - d. Fasilitasi dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa);
 - f. Monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan desa;
 - g. Fasilitasi, penyiapan dan penyusunan bahan pengembangan sinkronisasi, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dibidang energi baru terbarukan terhadap

pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) sesuai dengan kewenangan daerah dan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan teknologi tepat guna (TTG) dan pusat pelayanan teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (WARTEK) di desa;
- i. Identifikasi kebutuhan teknologi perdesaan dan inventarisasi teknologi yang ada di masyarakat;
- j. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pembangunan kawasan dan teknologi tepat guna; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksannya Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pokmas yang di ikutsertakan dalam Pameran TTG Tingkat Kabupaten	Jumlah Pokmas	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Jabatan : SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- b. Tugas Pokok : Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Membina dan Memberdayakan Masyarakat Desa
- c. Fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 3. Fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM);
 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 5. Pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dengan cara pendamping, pembinaan, pendidikan dan pelatihan secara berjenjang kepada pendamping profesional dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
 7. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pelayanan sosial dasar masyarakat desa di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;

8. Pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksannya Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah Posyandu dan Paud	Jumlah Posyandu dan Paud	
2	Terlaksannya Pembinaan PKK Desa	Jumlah PKK Desa yang dibina	Jumlah PKK	
3	Terlaksannya Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa	
4	Terlaksannya Rakor KPMD	Jumlah Peserta Rakor	Jumlah Peserta	
5	Terlaksannya Peningkatan Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang di bina dalam peningkatan satus	Jumlah Desa	
6	Terfasilitasinya Pemutahiran Data Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam Pemutahiran data Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	
7	Fasilitasi Pembinaan dan Rakor Pendamping Desa	Jumlah Peserta Rakor	Jumlah Peserta	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Jabatan : SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
2. Tugas Pokok : Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Membina dan Mengembangkan Ekonomi Desa
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan seksi Pengembangan Ekonomi Desa;
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, koordinasi serta fasilitasi pengembangan ekonomi desa;
 3. Perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat;
 4. Fasilitasi, pembinaan, pengembangan penguatan ekonomi desa, menegakkan lumbung ekonomi desa serta merintis dan mengembangkan pola kemitraan wira desa;
 5. Supervisi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kewirausahaan desa;
 6. Fasilitasi pembentukan, pendampingan, pengembangan dan pemanfaatan lembaga ekonomi desa dan badan usaha milik desa (BUMDes);
 7. Pengembangan lembaga dana dan kredit perdesaan (LDKP);
 8. Pemberiaan bantuan pengembangan usaha ekonomi desa;
 9. Pengidentifikasian masyarakat tertinggal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
 10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan ekonomi desa; dan

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pembinaan Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Bumdes yang mengikuti Pelatihan Manajemen BUMDes	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Bumdes	Desa
		Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pembentukan BUMDes	Jumlah Desa	Desa

